TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM PAKET *SALE REJECT*

(Studi Di Toko Dikromoshop Sukarame)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :
Yuni Lestari
NPM. 1821030220

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM PAKET *SALE REJECT*

(Studi Di Toko Dikromoshop Sukarame)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Yuni Lestari
NPM. 1821030220

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ABSTRAK

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan *(ijab)* dan penerimaan *(qabul)* yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun yang lainnya yang bermakna sama. Namun yang dimaksud dengan jual beli ialah jual beli yang berlandaskan Syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam sebuah transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban dan begitu pula dengan penjual. Di dalam pelaksanaannya penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di toko Dikromoshop Sukarame pembeli tidak mengetahui letak kecacatan barang tersebut secara jelas karna paket tersebut dalam keadaan terbungkus. Penjualpun tidak memberitahu letak kecacatan disetiap barangnya. Jika terjadi kecacatan yang lebih setelah pembeli membayar maka sepenuhnya kesalahan dari pembeli dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidak jelasan dalam kegiatan jual beli atau merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan terhadap penjual dan pembeli secara langsung di toko dikromoshop Sukarame. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yakni data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di toko Dikromoshop Sukarame.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di toko Dikromoshop Sukarame merupakan penjualan barang yang rusak atau cacat. Dalam proses penjualannya, penjual tidak menjelaskan letak kecacatan disetiap barangnya dan pembeli juga tidak leluasa mengamati barang yang akan dibelinya karena barang dalam kondisi dibungkus apalagi pembeli yang membeli secara online yang tidak mungkin melihat atau

memilih barang yang dibelinya dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di toko dikromoshop Sukarame tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebab, penjual tidak menjelaskan secara benar atau jujur kepada pembeli tentang kualitas dan keadaan barang yang cacat tersebut. Jika penjual tidak menjelaskan maka penjual terhitung melakukan tindakan penipuan sehingga menyebabkan akad menjadi *fasid* (cacat) dan termasuk kedalam jual beli yang tidak sah (*ghairu shahih*).

Kata kunci: ***Jual Beli, Hukum Islam.***

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yuni Lestari
NPM	: 1821030220
Prodi	: Muamalah (Hukum Ekonomi)
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM PAKET *SALE REJECT* (Studi Toko Dikromoshop Sukarame)"**adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *fototnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2022

Penulis,

Yuni Lestari

NPM.1821030220

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM PAKET *SALE REJECT* (Studi Toko Dikromoshop Sukarame)**
Nama : **Yuni Lestari**
NPM : **1821030220**
Prodi : **Muamalah (Hukum Ekonomi)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.	**Helma Maraliza, SE.I, M.E.Sy.**
NIP. 195512251985031002	**NIP.**

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM PAKET *SALE REJECT* (Studi Toko Dikromshop Sukarame)"** disusun oleh, Yuni Lestari, NPM :1821030220, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/Tanggal : Jum'at, 04 November 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSAH

Ketua	**: Dr. Ahmad Fauzan, S.H., M.H**	(.....)
Sekretaris	**: Arif Fikri., S.H.I., M.Ag**	(.....)
Penguji I	**: Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**	(.....)
Penguji II	**: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H**	(.....)
Penguji III	**: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dra. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanPerniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara Kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu".

(Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Yurdi Agus dan Ibu Destiana yang aku hormati, aku sayangi dan aku cintai, selalu menguatkan ku sepenuh hati, merawatku, memotivasiku dengan nasehat yang lar biasa dan selalu mendoakanku setulus hati. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Swt dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Teruntuk kakakku Nurya Gustina, Fenti Yuliana, Rizki Andika serta adikku Riza Hardiansyah dan Jannata Wijaya yang senantiasa memberikan support selama aku menjalani proses perkuliahan. Terimakasih semoga kita selalu diberikan keberkahan dan dilancarkan dalam menjalani semua dinamika dalam hidup.
3. Almemater tercinta UIN Raden Intan Lampung terutama Fakultas Syariah, yang telah memberikan pengaalaman yang sangat berharga serta memberikan ilmu pengetahuan untuk bekal kedepannya.

RIWAYAT HIDUP

Yuni Lestari dilahirkan di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat Krui pada tanggal 01 Juni 2000, anak ke empat dari enam bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Yurdi Agus dan Ibu Destiana. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Rawas selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Rawas selesai pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 KRUI selesai tahun 2018 dan mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung prodi Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ektra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menjabat sebagai ketua Senat Mahasiwa Fakultas Syari'ah (SEMA-FS) periode 2021-2022 dan sebagai bendahara umum Senat Mahasiswa Syariah dan Hukum Se-Indonesia (FORSEMASHI) periode 2021-2023. Kemudian aktif dalam organisasi ekstra Pergeraka Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt, *Rabb* semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setia nyawa setiap makhluknya. Tanpanya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat, Nabiyullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas serta spiritual, darimasyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dan dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumil Qiyamah kelak, aamiin.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu dan pada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan karunianya pada penulis sehingga dapat meneylesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. H. Wan jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
3. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memeberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menutut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan sarana kepada penulis dalam menyelesaikan penulisa skripsi.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, teman-teman KKN di Desa Pahmungan serta teman-teman PPS, semoga kita dapat menggapan cita-cita yang diimpikan.
9. Keluarga besar Toko Dikromoshop Sukarame serta para pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara oleh penulis.

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat mmberikan kontribusi kepada pihak yang terkait.

Bandar Lampung, 25 Juni 2022
Penulis,

Yuni Lestari
NPM. 1821030220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 4
D. Rumusan Masalah 4
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian Terdahulu yang Relevan 5
H. Metode Penelitian 9
I. Sisematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI
A. Akad 15
1. Pengertian Akad 15
2. Rukun dan Syarat Akad 16
3. Sah dan Batalnya Akad 22
4. Berakhirnya Akad. 26
5. Hikmah Akad 26
B. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli 27
2. Dasar Hukum Jual Beli 28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 32
4. Macam-Macam Jual Beli 36

5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli 40
6. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Hukum Islam 41
C. *Sale Reject* 48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah berdirinya Toko Dikromoshop Sukarame..... 65
2. Visi dan Misi Toko Dikromoshop Sukarame 65
3. Jenis-jenis barang Toko Dikromoshop Sukarame 66
4. Struktur Toko Dikromoshop Sukarame..... 66
B. Praktik Penjualan Barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame 67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Praktik Penjualan Barang dengan Sistem Paket *Sale Reject*Toko Dikromoshop Sukarame..... 75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang dengan Sistem Paket *Sale Reject* Toko Dikromoshop Sukarame 78

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 83
B. Rekomendasi 84

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*". Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjuan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[1] Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung *(eksplisit)* ataupun tidak langsung (implisit).[2] Hukum Islam juga merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus di taati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-sunnah serja ijma' para sahabat.[3]
3. Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.[4]Praktik juga diartikan dengan aksi, aplikasi, implementasi, manifestasi, operasi,

---

[1]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

[2]Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016),11.

[3]Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),51.

[4]Hendro Darmawan, dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 586.

pelaksanaan, penerapan, pengalaman, pengerjaan, realisasi.[5]

4. Penjualan adalah proses proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).[6]
5. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.
6. Paket *Sale Reject* adalah salah satu istilah marketing dalam bahasa inggris yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa dengan obral atau turun harga. Dalam perdagangan memiliki arti sebagai barang tidak dalam kondisi baik, ada cacat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud peneliti dari judul skripsi ini untuk mengetahui tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti penjualan Barang dengan Sistem Paket *Sale Reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

B. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai mahluk sosial manusia mempunyai aturan (hukum) yang dipergunakan untuk mengatur manusia itu sendiri yang dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial yang dalam istilah Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Allah SWT ialah jual beli. Jual beli telah diatur dalam Agama Islam baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karna itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Ulama telah

---

[5]Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 485.

[6]M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 166.

sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantun orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan *(ijab)* dan penerimaan *(qabul)* yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun yang lainnya yang bermakna sama. Namun yang dimaksud dengan jual beli ialah jual beli yang berlandaskan Syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudharat. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Toko Dikromoshop Sukarame, toko ini menjual berbagai macam pakaian pria dan wanita seperti tas, sepatu, sendal, baju, celana, jam tangan, kacamata dan dompet. Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah seperti jual beli barang dengan sistem paket *sale reject.* Barang *reject* itu sendiri ialah barang yang gagal produk dan ditolak atau adanya kesalahan dari pabrik atau toko yang mengakibatkan pakaian terdapat kecacatan seperti adanya sepatu yang sobek, pita sepatu yang hilang, resleting yang lepas maupun pakaian yang salah satu pasangannya hilang, jual beli ini menggunakan sistem jual beli secara langsung dan secara online. Penjual menjual barang yang rusak dengan sistem perpaket yang terdiri dari 4-6 pcs dengan harga Rp.100.00; perpaketnya. Barang yang dijual perpaket tersebut merupakan barang yang dijual dengan harga Rp.35.000-Rp.80.000;.

Melalui jual beli ini pembeli tidak mengetahui letak kecacatan barang tersebut secara jelas karna paket tersebut dalam keadaan terbungkus. Penjualpun tidak memberitahu letak kecacatan disetiap barangnya. Jika terjadi kecacatan yang lebih setelah

pembeli membayar maka sepenuhnya kesalahan dari pembeli dengan dalih penjual telah memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk memilih barang yang akan dibelinya dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut dengan paparan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang dengan sistem Paket *Sale Reject* studi Toko Dikromoshop Sukarame.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian dalam penelitian ini fokus penelitiannya ialah dalam hal praktik penjualan paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame. Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*di Toko Dikromoshop Sukarame.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap prakik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih lanjut mengenai hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai sistem penjualan menurut tinjauan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Atia Rahman[7] (2020) Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota

---

[7]Atia Rahma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal* (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2020), 12.

Bandar Lampung)". Adapun hasil dari penelitian di lapangan bahwa praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal ialah jual beli yang diberikan batas minimal dimana pembeli dapat membeli suatu makanan atau barang dengan harga yang paling rendah dan harga tinggi. Dilihat dari sighat dalam jual beli sudah sesuai dalam akadnya rukun jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, serta adanya objek yang jelas. Namun, dilihat dari syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan syara' karena terdapat adanya perbuatan yang dilarang, yakni adanya pembatasan hak yang diberikan penjual kepada pembeli. Sebab dalam jual beli tidak boleh dibatasi dalam hukum Islam. Letak perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale* Reject" (studi Toko Dikromoshop Sukarame).yaitu dalam penelitian penulis objek yang diteliti yaitu barang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-haridan dalam sistem penjualannya barang *reject* dibuat menjadi perpaket sehingga pembeli leluasa untuk memilih paket yang akan dibelinya.

Irma Ardianti[8] (2018) Skripsi binrjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)".Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa, dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas. Artinya ada yang kondisi barangnya baik ada yang tidak. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu jual beli akan tetap sah karena meskipun barangnya diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan menjadi rusak jika jika barang retur yang diterima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Dengan begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian dengan membawa bukti nota pembelian dari toko. Kemudian hak *khiyar 'aib* seharusnya diberikan kepada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan

[8]Irma Ardianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Retur" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 23.

perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad. Dengan demikian, maka harus dilakukan oleh penjual untuk lebih teliti terhadap barang yang dijual kembeli ketoko, meskipun hanya lecet namun harus benar-benar diperhatikan serta penjual sebaiknya tidak menempatkan barang yang kembali atau barang yang retur dengan barang yang ada digudang. Agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli selanjutnya. Letak perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject"* (studi Toko Dikromoshop Sukarame) yaitu penjualan dengan sistem paket *sale reject* merupakan penjualan barang yang tidak dalam kondisi baik atau cacat. Dalam praktiknya penjual tidak menjelaskan letak kecacatan disetiap barangnya dan pembeli tidak leluasa mengamati barang yang akan dibelinya karena barang dalam kondisi dibungkus apalagi pembeli yang membeli secara online yang tidak mungkin melihat atau memilih langsung barang yang akan dibelinya dan barang *reject* yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

M. Ikhsan[9](2017), Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Denga Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata JI. Yos sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)". Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa, Promosi yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk/barang tertentu secara lebih cepat/atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Sistem promosi yang dikenal luas salah satunya adalah dengan menggunakan sistem potongan harga. Sistem potongan harga lazimnya disebut dengan sistem diskon,dimana pembeli mendapatkan potongan harga dari harga aslinya untuk barang tertentu. Hal ini tentu

[9]M.Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 17.

sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Diskon biasanya diberikan berkisar antara 5% bahkan hingga 70%. Dalam hal jual beli, tentu sebagai pembeli setiap orang harus cermat dalam memilih harga barang yang akan dibeli. Letak perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale* Reject" (studi Toko Dikromoshop Sukarame) yaitu penjualan dengan sistem paket *sale reject* di toko Dikromoshop merupakan penjualan barang dengan harga murah karena sudah mengalami kerusakan/kecacatan dengan sistem perpaket yang dimana perpaketnya terdiri dari 4-6 barang. Karena adanya *sale reject* tersebut penjual telah memberikan harga tetap yakni Rp.100.000;/paketnya.

Nopaliana[10](2017), Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi kasus di Pasar 16 Ilir Palembang). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa,jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem secara langsung bisa ditemui dibeberapa tempat dan pasar di Kota Palembang. Sebagian masyarakat palembang banyak yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Di samping sebagai kebutuhan primer, ada juga masyarakat yang menjadikan pakaian bekas itu untuk diperdagangkan kembali. Dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas penjualan pakaian bekas mengandung unsur transparan dan kepakatan yang adil, kemudian antara penjual dan pembeli juga sesuai dengan kaidah hukum Islam, maka jenis penjualan pakaian bekas ini dibolehkan/sah oleh agama Islam. Letak perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject*" (studi Toko Dikromoshop Sukarame) yaitu objek yang diperjual belikan oleh Toko Dikromoshop merupakan barang yang masih dalam kondisi baru, tetapi memang kualitasnya tidak baik atau sudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh fator mesin,

[10]Nopaliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas" (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2017), 55.

manusia atau bahkan materialnya. Jika pembeli memilih barang tersebut dengan teliti maka pembeli bisa mendapatkan barang yang kualitasnya masih sangat layak untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Namun dalam pelaksanaan jual beli paket *sale reject* ini pembeli tidak leluasa mengamati barang yang akan dibelinya karena barang dalam kondisi terbungkus. Penjual juga tidak menjelasnya secara jujur kepada pembeli mengenai kualitas barang tersebut sehingga terhitung melakukan penipuan dan menyebabkan akad menjadi *fasid* (cacat) serta termasuk kedalam jual beli yang tidak sah.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi keempat penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual belimenurut tinjauan hukum Islam metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu barang yang menjadi objek penelitian, fokus dalam penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian dan lokasi dalam penelitian. Penelitian penulis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang dengan sistem Paket *Sale Reject* Studi Toko Dikromoshop Sukarame. Memfokuskan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini membutuhkan analisa data yang mendalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapi secara langsung dan metode ini lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung dilakukan

dilapangan atau pada responden.[11]Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Sukarame.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam menelitin suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu. Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang berfokus pada masalah penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya penjualan barang dengan sistem paket *sale reject*, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.[12] Hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjualan

---

[11]Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

[12]Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

barang dan pembeli barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[13]

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang kan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.[14] Apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik Toko yang berjumlah 1 (satu) orang dan pembeli yang berjumlah 8 (delapan) orang yang melakukan pembelian secara langsung maupun secara Online pada Toko Dikromoshop pada bulan Oktober dan November 2021 yang jumlah keseluruhannya didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh Toko Dikromoshop.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.[15] Menurut suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah

---

[13]Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 31.

[14]Ibid., 11.

[15]Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), 81.

populasi yang akan diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, apabila subjek penelitian besar maka diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.[16] Ditemukan sampel pada penelitian yaitu 9 orang terdiri dari 1 orang pemilik Toko dan 8 orang pembeli yang melakukan pembelian barang paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame. Dengan demikian penelitian ini berjenis penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (*verbal*), dimana dua orang atau lebih berhadap hadapan secara fisik.[17] Wawancara dilakukan guna untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pemilik toko dan pembeli paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.[18] Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pelaksanaanya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan

---

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 120.

[17]Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 4.

[18]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

pelaksanaan praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan adalah mengolah data secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dengan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data *(Editing)*

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali semua data yang terkumpul terutama kelengkapannya. Bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada kecatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko dikromoshop Sukarame yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Dalam menganalisa data menggunakan kerangka yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis jika hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[19]

---

[19]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* di Toko dikromoshop Sukarame. Hasil analisisnya dituangkan di dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis meyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan teori, memuat uraian tentang akad, pengertian akad, rukun dan syarat akad, sah dan batalnya akad, berakhirnya akad, hikmah akad, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.

BAB III, Deskripsi objek penelitian, yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya Toko Dikromoshop, visi dan misi Toko, jenis-jenis barang Toko Dikromoshop, Struktur Toko Dikromoshop, praktik penjualan barang sistem paket *sale reject* di Toko Dikromoshop Sukarame.

BAB IV, Analisis penelitian, yang terdiri dari praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* Toko Dikromoshop Sukarame dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan barang dengan sistem paket *sale reject* Toko Dikromoshop Sukarame.

BAB V, Penutup, memuat tentang simpulan yang berisi jawaban dari pertan yaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan rekomendasi yang diajukan untuk kajian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *(al-ittifaq)*. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an di Surat Al-Maidah : 1 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم
بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ
وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah: 1)

Secara terminologi *fiqh*, akad didefenisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Menurut terminologi (istilah) ulama *fiqh*, akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

a. Secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti *wakaf*, *talak*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai."[20]

b. Secara khusus

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, akad berarti ijab dan qabul. Dimana ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaandan syariat Islam.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Rukun pertama dalam akad adalah orang yang berakad, atau sebagai subjek hukum. Subjek disini ialah manusia dan badan hukum. Dalam *fiqh*, subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad.

---

[20] Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 50–51.

Berkaitan dengan kecakapan akad para *fuqaha* membahasnya ada tiga hal pokok yaitu *Ahliyah* (kecakapan hukum), yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. *Al-wilayah* (hak atau kewenangan), yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. *Iradh* yakni adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

2) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda atau objek yang diakadkan)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut.[21] Objek akad hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat objek ialah:

a) Telah ada pada waktu diakadkan

Objek akad harus ada wujudnya ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud atau tidak ada wujudnya tidak bisa dijadikan objek akad. Namun para fukaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad *salam* (pesanan), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil). Dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pengecualian tersebut didasarkan prinsip *istihsan* untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan *Syara'*

b) Dibenarkan oleh *Syara'*

Benda-benda yang dijadikan objek harus bermanfaat bagi manusia. jika

[21]Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis Dan Managemen Islam* 3 (2015): 249.

objeknya bertentangan dengan syariah maka batal akadnya.[22]

c) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak

Objek harus dapat diketahui dan ditentukan para pihak yang berakad. Ketidak jelasan objek akan menimbulkan sengketa.

d) Dapat diserah terimakan

Objek herus dapat diserah terimakan, baik pada waktu akad maupun belakangan sesuai kesepakatan, namun objek harus benar-benar ada secara sempurna atau terwujud.

e) Milik sendiri,

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3. *Shigat al 'akad* (ijab dan qabul atau ucapan dari kedua belah pihak yang berakad

Shigat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat dari itu dilakukan. Shigat merupakan rukun akad yang paling penting. *Shigat* diwujudkan dengan ijab dan qabul. Dimana ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kedua untuk menerimanya

a. Metode (*uslub*) Shigat ijab dan qabul

[22]Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 35–36.

Uslub shigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Akad dengan *Lafadz* (ucapan), yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas dan menunjukkan keridhaannya.
2. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan perbuatan yang saling meridhoi. Misalnya, penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.
3. Akad dengan tulisan, diperbolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak. Dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Dengan kata lain akad ini dilakukan karena para pihak tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan perikatan.
4. Akad dengan isyarat, akad tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat. Tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal ini

dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

b. Syarat-syarat terjadinya ijab dan *qabul*

1. Ijab dan *qabul* harus jelas dan bisa dipahami. Sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.Yakni, sighat harus menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku untuk bertransaksi.
2. Ada kesesuaian antara ijab dan *qabul.* yakni, ijab dan *qabul* harus bersesuaian dimana suatu pihak melakukan ijab atas objek akad tertentu maka *qabul* juga harus melakukan objek *qabul* tertentu.
3. Ijab dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

c. Pembatalan ijab qabul

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

1. Pengucapan ijab menarik pernyataan sebelum *qabul.*
2. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
3. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad terpisah.
4. Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya *qabul.*
5. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.[23]

[23]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustka Setia, 2001), 53.

2. Syarat Akad

Berdasarkan rukun-rukun akad yang telah dibahas diatas, akad juga memiliki beberapa syarat akad, diantaranya:

a. Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
2. Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada bagian sebagian akad, tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi rusak, ada kekhususan syarat sah pada setiap akad. Ulama Hanafiah menyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur kemudharatan, serta syarat-syarat jual beli rusak *(fasid)*.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaanya, akad ada dua syarat yaitu, kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Dan kekuasaan ialah kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan ketetapan *syara'* baik secara asli maupun penggantinya (menjadi wakil orang lain). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus benar-benar milik orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung pada izin pemiliknya yang asli.

2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli ialah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika terjadi *lazum* maka akad batal atau dikembalikan.

3. Sah dan Batalnya Akad

a. Sahnya Akad

Akad akan menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dipenuhi dan akan menjadi tidak sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut tidak terpenuhi. Akad sah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Akad *Mauquf*

Akad *Mauquf* adalah akad yag terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad *mauquf* hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan akad.Sebab-sebab akad *mauquf* ada dua, yakni:

a) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan dengan kata lain kekurangan kecakapan. Orang-orang tersebut ialah: Remaja yang *mumayyiz* , orang yang sakit ingatan tetapi tidak mencapai gila, orang yang pandai memboroskan harta, orang yang mempunyai cacat kehendak karena paksaan.

b) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek tersebut. Yang meliputi: akad *fudhuli* tanpa kewenangan, akad orang sakit mati yang membuat wasiat lebih dari sepertiga hartanya, akad orang dibawah pengampuan, akad

penggadai yang menjual barang yang sedang digadaikan, dan akad penjualan oleh pemilik terhadap benda miliknya yang sedang disewakan.

Hukum akad *mauquf* adalah sah, hanya saja akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk memberikan pembenaran atau pembatalan tersebut.

2) Akad *Nafiz Lazim*

Akad *nafiz lazim* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin pihak lain.

3) Akad *Nafiz Gair Lazim*

Akad *Nafiz Gair Lazim* adalah akad *nafiz* yang mungkin di *fasakh* (dibatalkan) oleh masing-masing pihak, ayau hanya salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Hukum akad ini adalah sah , akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk difasakh secara sepihak. Seperti akad pemberian kuasa, hibah, penitipan, pinjam pakai, gadai, penanggungan, akad yang salah satu pihak mempunyai hak *khiyar*.

b. Batalnya Akad

Batalnya akad apabila terjadi pada orag-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Akad batal bila rukun-rukun akad tidak terpenuhi baik satu rukun atau lebih atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya objek dalam jual beli tidak jelas yang tergolong dalam batalnya akad, ada dua yaitu:

1. Akad *Batil*

Menurut Ulama Hanafi definisi akad *batil* secara singkat sebagai akad yang menurut *syara'* tidak sah pokok dan sifatnya. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka

akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.[24] Hukum akad *batil* ini ada 5 ciri-cirinya:

a) Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
b) Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad ini wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebalum dilaksanakannya akad *batil* ini.
c) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin.
d) Tidak perlu dilakukan pembatalan karena akad ini sejak semula merupakan akad yang batal dan tidak pernah ada.
e) Ketentuan waktu tidak berlaku pada kebatalan.[25]

2. Akad *fasid*

Akad *fasid* merupakan akad dimana rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak. Maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga menjadi *fasid*. Menurut ahli hukum Hanafi, akad*fasid* adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah dalam sifatnya.

Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar hakya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi bebeapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/mengugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.[26]

---

[24]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 245.

[25]Ibid., 247.

[26]Ibid., 68.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fiqh Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu, yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun ternyata yang tampak adalah kebalikannya. Seperti orang yang membeli pakaian dari sutera namun ternyata haya terbuat dari kapas.

Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah :

1) Paksaan/Intimidasi
   Ikrah yakni memaksa pihak lain seara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukai dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.
2) Kekeliruan atau kesalahan
   Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu zat (jenis) objek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cinin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat objek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis objek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.
3) Penyamaran harga barang (Ghabn)
   Ghabn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.
4) *At-Tadlis/At-Taghrir* (penipuan) yaitu menyembuyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang

yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5) *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
6) *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Menurut jumhur ulama, akad *fasid* maupun akad *batil* sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
   1) Jual beli dilakukan *fasad*, seperti tedapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
   2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyat*.
   3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
   4) Salah satu pihak yang melakukan akad meniggal dunia.[27]

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakanya akad adalah sebagai berikut:

1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

---

[27]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
3) Akad merupakan "payung hukum" didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.[28]

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab menjadikan *fasid* atau cacat suatu akad, yakni:

1) Paksaan
2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
3) Gharar/penipuan
4) *Riba*
5) Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad

Konsekuensi hukum bila cacat walaupn demikian sering antara kondisi ideal dengan fakta terdapat kesenjangan sangat jauh.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa *(etimologi)* maupun secara istilah *(terminologi).* Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Kata lain dari jual beli *(al-ba'i)* adalah *at-tijarah* yang berarti perdagangan.

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[29] Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinnya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli secara *etimologi* adalah tukar-menukar barang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'athah* (tanpa

[28]Ibid., 59.

[29]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

ijab-qabul).[30] Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.

Dengan kata lain jual beli berarti mempertukar sesuatu benda dengan benda yang lain atau dengan uang, dimana salah satu pihak kepada pihak lain dengan mendapatkan anti atas benda yang diserahkan itu. Maka dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).[31]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aqad yang dibolehkan berdasarkan Ketentuan al-Qur'ān, Sunnah dan Ijmā. Hukum dasar setiap jual beli ialah *Mubāh* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua Transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang.[32]

a. Dasar Hukum Al-Qur'ān

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴿٢٧٩﴾

"padahal Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

---

[30]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Islami Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani,Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

[31]Suardi Abbas, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 9 No. 1 (2017): 76–85, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215.

[32]Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 114.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdapat dua macam, yaitu *fadl* dan *nasiah*. Riba *fadl* disebut juga riba *buyu',* yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya *(mitslan bi mitslin)*, sama kualitasnya *(yadan bi yadin).* Riba *nasiah* ialah menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.[33]

iba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan. Allah SWT menjelaskan perihal jual beli dalam Surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan Perniagaan yang Berlaku

[33]Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah, Vol. XII, No. 3* 12 No. 1 (2015): 647–62, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247.

dengan suka sama-suka di antara Kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

Dalam surat An-Nisaa' ayat 29 dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecali dengan jalam perniagaan atau jual beli yang didasari atas suka sama suka yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan antara keduanya. Allah SWT melarang umat-nya untuk berbuat riba, *gharar*, *maysir*, dan sejenisnya. "perkataan suka sama suka" dalam ayat di atas yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-nisaa' tersebut.

Beberapa uraian ayat di atas Al-Qur'an dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan syariat dimana jual beli terjadi suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan terhindar dari riba *gharar*, dan maysir.

b. Al-Hadits

Jual beli juaga dijelaskan dalam Al- Hadist, mengingat Hadits merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadist yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah. Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugika. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan suatu yang haram atau *syubhat*. Pembolehan kegiatan jual beli juga didukung oleh *hadist* dibawah ini:

"Dari Rifa"ah bin Rafī" bahwasannya Nabi SAW pernah di tanya:"Apa Usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan Tangannya dan setiap jual-beli yang baik". (HR. Al-Bazzar dan Dishahīhkan oleh Al-Hākim).

Dalam Hadist riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwa :

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

"Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada'". (HR. Tirmidzi)

Hadist di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menghalalkan itu akan membuat pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, dan pemalsuan), hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian atau kasus. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[34]

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusian untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Kerelaan
b. Prinsip bermanfaat
c. Prinsip tolong menolong
d. Prinsip tidal terlarang[35]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhnya rukun dan syaratnya.[36] Rukun dan syarat jual merupakan suatu hal yang penting, sebab jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukumnya. Oleh karena itu, agaa Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syariat.

1. Rukun jual beli
   a. Penjual (*Bai')*, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah orang cakap dalam melakukan transaksi jual beli *(mukallaf)*.

---

[34]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

[35]H. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

[36]A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 100.

b. Pembeli (*mustari)*, yaitu orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).[37]
c. Barang jualan*(Maqud 'Alaih)*,yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
d. ijab qabul *(Shighat)*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

2. Syarat jual beli

Syarat merupakan dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh rukun jual beli. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli harus memenuhi syarat. Adapun syarat subjek dari jual beli sebagai brikut:

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Berakal

      Jual beli hendaknya dilakukan dalam kondisi seha dan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri, seperti meminjamkan hartaya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakanya tidak boleh dilaksanakan.

[37]A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

b) *Baligh*

Baligh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun atau orang yang belum mncapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat beranggung jawab secara umum.

c) Dengan Kehendak Sendiri

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan dar pihak manapun, baik antara si penjual dan si pembeli. Sehingga piha lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh kerena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

d) Tidak Mubazir

Artinya dalam melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak bukan lah manusia yang boros dalam bertransksi sehingga dapat menyebabkan jual beli tersebut *mubazir*, karena orang yang boros dalam hukum Islam dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

2. Objek Jual Beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian yang dimaksud

dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku.

c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas ssuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-kuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang mengandung penipuan.

f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dita’likkan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan

dengan hal-hal lainnya, contoh: jika ayah saya pergi aku jual motor ini kepadamu.[38]

3. Lafaz (ijab qabul)
   a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
   b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
   c) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lngkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
   d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut :

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :
   1. Jual beli orang gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, bagitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
   2. Jual beli anak kecil, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (seelum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
   3. Jual beli orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa keterangan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

---

[38]Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 104–106.

4. Jual beli *Fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
5. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karna ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
6. Jual beli *Malja',* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikia menurut kebanyakan ulama tidak sah, karea dipandang tidak normal sabagaimana yang terjadi pada umumnya.[39]

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
   1. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran jual beli yag demikian tidak sah.
   2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah. Karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *Majhul*, yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbetuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhul ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

d. Jual beli sperma binatang, maksudnya jual beli sperma (mani) binatan seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang bak adalah haram.

---

[39]Ibid., 108.

e. Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'an), maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adaah haram.
f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang demikian itu adalah haram sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
g. Jual beli *Muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.
h. Jual beli *Muhaqallah*, adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan)
i. Jual beli *Mukhadharah*, yairu jual beli buah-buahan yag belum pantas utuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) ketiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
j. Jual beli Mulammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyetuh misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karea mengadung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat meimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
k. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepdaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang

oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

l. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul)

a. Jual beli *Mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaia antara ijab dan qabul, maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan tuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *Najasyi*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e. Menjual di atas penjualan orang lain, maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga seseorang berkata : kembelikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti baragku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat

menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

f. Jual beli di bawah harga pasar, maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini di pandang kurang baik (dilarag), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, contoh seseorag berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).[40]

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

1. Untuk mengetahui hal-hal yamg mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar jual beli tersebut dapat berjalan dengan sah atas prilaku dan tindakan yang tidak dibenarkan.
2. Untuk menghindarkan diri dari makan-makanan yang haram untuk dikonsumsi, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Islam.
3. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar suka sama suka.
4. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.[41]

---

[40]Ibid., 114.

[41]Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 287.

b. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki maupun perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuka-suka agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menghindari hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Adapun hikmah jual beli yaitu:

1. Penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada atas dasar kerelaan.
2. Dapat memenuhi nafkah keluarganya dengan menggunakan rizki yang halal.
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap Allah Swt.
4. Dapat memenuhi hajat yang banyak (masyarakat).
5. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual maupun pembeli.[42]

6. Transaksi yang Dibolehkan dan Dilarang hukum Islam

1. Transaksi yang dibolehkan Hukum Islam

Transaksi jual beli sendiri ada yang dibolehkan maupun dilarang dalam hukum Islam. Dibawah ini akan djelaskan mengenai hal tersebut.

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

Beberapa betuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu;

1. *Bai' al-Mutlaqah*

[42]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 197.

Yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Contoh jual beli adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

2. *Bai' al-Muqayadhah*

Bai' al-Muqayadhah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu yang disebut juga *barter*. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, namun pada zaman sekarang ini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat. contohnya jual beli adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, serta binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

3. *Bai' al-Murabahah*

Yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaiki harga barang dari harga aslinya. Namun seorang penjual barang harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. serta dalam menentukan keuntungan, penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosia untuk saling menolong. Contohnya adalah menjual harga asli Rp. 40.000.- menjadi Rp. 45.000,- sehingga penjal mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,-.

4. *Bai' al-Wadhiah*

Yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Contohnya adalah seseorang penjual handphone yang baru

dibelinya dengan harga Rp. 500.00,- namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual kembali dengan harga Rp. 450.000,-. Praktik jual beli dibolehkan dalam Islam, selama hal dibangun atas prinsip saling rela tanpa adanya keterpaksaan.

5. *Bai' al-Inah*

Yaitu jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli dimana seseorang menjual barangnya dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika secara tunai. Contohnya dalam praktik sehari-hari yaitu seorang penjual dimana ia mengkredit barangnya kepada seorang pembeli namun apabila pembeli belum mampu membayar, maka tidak boleh mengambil kembali barang yang telah dijual tersebut.

6. *Bai' al-Istishna*

Yaitu Jual beli dalam bentuk pesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Contohnya seperti pemesanan kursi, lemari, pakaian dapa penjahit dan lainnya.

7. *Bai' al-Sharf*

Yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau beda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Menurut ulama fikih, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2) Ada kebutuhan transaksi
3) Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama, maka nilainya harus sama dan secara tunai.

4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs)* yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Bai' al-Salam (pesanan)

Yaitu jual beli barang melalui pesanan. Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Jual beli ini seperti jual beli *istishna* namun, jual beli salam inin barangnya sudah ada.

8. *Bai'at-Tauliyah*

Yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, atau menjual dengan harga aslinya. Contohnya seperti seseorang membeli barang dengan harga Rp.150.000,- kemudian ia jual kembali dengan harga yang sama.

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah *bai' al-Murabahah, bai' al-Salam dan bai' al-Istishna*.

2. Jual Beli Yang Tidak Dibolehkan Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid)*.[43] Jual beli yang dilarang dan dibatalkan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, serta mampu dalam bertindak secara sebab dan baik. mereka tidak dipandang sah melakukan jual beli apabila:

[43]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34.

1. Jual beli orang gila, ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu juga orang mabuk dan yang lainnya.
2. Jual beli anak kecil, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini tidak sah karena tidak ada ahliah. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
3. Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang burang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
4. Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak ada kerihoan ketika akad.
5. Jual beli *fudhul,* merupakan jual beli milik oramg tanpa seizin peiliknya.
6. Jual beli orang yang terhalang, maksudnya jual beli orang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
7. Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang bahaya. Yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang sebat *shigat*

Ulama telah sepakat atas sah nya jual beli didasarkan pada keridhoan diantara pihak yang melakukan akad. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, seperti:

a) Jual beli *mu'atah,* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan

isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan.[44]

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan konsumen.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang aa dalam hati. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah.[45]

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

c. Terlarang sebab *Ma'qud alaih* (barangnya)

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di kolam.

c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidak jelasan. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur

---

[44]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 96.
[45]Ibid.

meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan salah satu pihak terhadap pihak lain.[46]

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, menurut ulama jual beli barang najis itu sperti khamar. Barang yang terkena najis seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolekannya setelah dibersihkan.

e) Jual beli air, ulama *Zhahiriyah* melarang secara mutlak jual beli air ini.

f) Jual beli barang yang tidah sah, menurut ulama Hanafiyah adalah *fasid*. Sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan atara manusia.

g) Jual beli barang yang tidak ada tempat akad (*gaib)*, tidak dapat dilihat.

h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Hanafiyah melarang jual membeli barang yang dipindahkan sebelum dipegang. Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak, dan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum ada buahya, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang akadnya fasid menurut jumhur ulama.

d. Terlarang sebab *Syara'*

a) Jual beli riba, menurut ulama Hanafiyah hanya riba *naslah* dan riba *fadhl* hukumnya *fasid*. Tetapi menurut ulama hukunya batal.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut jumhur hukumnya batal sebab ada nash yang melarang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pencengatan barang, yakni mencengat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat

---

[46]Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."

yeng dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d) Jual beli waktu azan Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewjiban melaksanakan Shalat Jum'at.
e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilaran sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, seseorang telah sepakat akan membeli namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain untuk membeli barang yang sama dan menyuruh orang lain untuk membeli yang pertama sebab ia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.
h) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah jika bermanfaat, ulama Syafi'iyah boleh jika syarat maslahat bagi satu pihak yang melangsungkan akad, dan tidak boleh menurut ulama Hanabilah jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang berakad.

C. *Sale reject*

Para pedagang sering menyebut bahwa barang yang dijual tersebut ORI atau original (asli) sesuai merek dagang namun rijek pabrik atau dibuang dari pabrik karena ada cacat atau defect hal ini sah-sah saja, karena mereka menyebutnya seperti itu, memang membawa merek dagang tertentu akan membuat harga jual barang tersebut akan tetap mahal walaupun berstatus *"Reject"*. *Reject* merupakan barang yang memilki kerusakan sehingga tidak masuk dalam penjualan, namun secara umum barang teresebut masihlayak untuk digunakan. Dan dengan status Ori walaupun reject pembeli akan tetap banyak berdatangan dengan alasan harga yang lebih murah daripada harus beli yang asli dan baru. Dalam artian mereka tidak boleh dan tidak dibenarkan secara hukum

menjualnya di luar. Kalau sampai ketahuan resikonya sangat berat, bisa bisa membayar denda yang sangat besar dari pengadilan dagang. Jika ada produk yang Rijek produk-produk tersebut langsung dimusnahkan karena takut akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dan akhirnya berada dan beredar luas di pasaran. Pada umumnya produsen atau pabrik yang memproduksi merek merek terkenal tentunya tidak akan sembarangan mengeluarkan produk-produk mereka ke pasaran walaupun statusnya Rijek.[47] Sehingga kebanyakan secara fisik terdapat "cacat" namun dari segi fungsi masih bisa dapat memenuhi kebutuhan si pembeli. Harga barang reject lebih murah 40% dari pada barang yang tidak ada cacat sama sekali. Karna saat ini banyak masyarakat lebih memilih barang reject dikarenakan factor ekonomi dan merasa barang reject masih bagus untuk digunakan, seperti handphone, kulkas, mesin cuci, dan alat kebutuhan yang lainnya.[48]

Padahal jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen penjual tidak boleh menjual barang-barang cacat. Tetapi pada faktanya barang reject tersebut masih diminati oleh masyarakat. Karena memang harganya lebih murah, dan bagi pembeli cacatnya tidak sampai kedalam mesin. Padahal sebenarnya tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang barang reject. *Sale reject* ini ssering dilakukan oleh para pedagang yang memilki usaha seperti pakaian, aksesoris seperti tas, sepatu, sandal dan lainnya. Barang sale reject dijual kembali karena sudah lama atau barang yang sudah tidak sempurna namun barang masih seperti utuh dan tidak ada yang berkurang seperti sobek bagian dalam, kancingnya hilang dan lainnya. Kata *reject* dalam belanja online atau jual online sering digunakan dalam pemasaran secara online. Hal inilah yang dilakukan toko Dikromoshop dalam penjualan

---

[47] Catatan QC Inspektor Harian, *Reject Dari Sudut Pandang Seorang QC Inspector*, 2017.

[48] Rizqa Maulida, "Animo Masyarakat Pontianak Kota Terhadap Penjualan Barang RejectDilihat Dari Perspektif Hukum Ekonomi," *Jurnal Fatwa Faculty Of Law Universitas Tanjungpura* Vol. 3, no. 1 (2020).

sale rejeact yaitu untuk memperdagangkan kembali barang yang sudah tidak sempurna seperti baru namun masih dapat digunakan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Abbas, Suardi. "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asas* Vol. 9, no. No. 1 (2017): 76–85. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Adriyana, Via. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 27, 2022.*, n.d.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Andela, Elza. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 27, 2022.*, n.d.

Asmara, Julia. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 28, 2022.*, n.d.

Atia Rahma. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal*. UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2020.

Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Bunyana Sholihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Damayanti, Echa. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 28, 2022.*, n.d.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247.

Eko Endarmoko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Fathurahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

H. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al. *Bulughul Maram Min Adilatin Ahkam*, n.d.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Mataram: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.

Harian, Catatan QC Inspektor. *Reject Dari Sudut Pandang Seorang QC Inspector*, 2017.

Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Irma Ardianti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Retur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Kartika, Winda. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 27, 2022.*, n.d.

Lissa. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, June 28, 2022.*, n.d.

M. Nafarin. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

M.Ikhsan. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon*. UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2017.

Mardiana, Nia. *(Pemilik Toko), "Visi Dan Misi Toko Dikromoshop, " Wawancara Dengan Penulis, June 22, 2022*, n.d.

Maulida, Rizqa. "Animo Masyarakat Pontianak Kota Terhadap Penjualan Barang RejectDilihat Dari Perspektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Fatwa Faculty Of Law Universitas Tanjungpura* Vol. 3, no. 1 (2020).

Moh Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Nopaliana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Puspitasari. *(Pembeli), "Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject," Wawancara Dengan Penulis, July 01, 2022.*, n.d.

Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis Dan Managemen Islam* 3 (2015): 249.

Silvi. *(Pembeli), “Tanggapan Mengenai Paket Sale Reject,” Wawancara Dengan Penulis, June 28, 2022.*, n.d.

Suardi Abbas. “Jual Beli Sperma Dalam Persfektif Hukum Islam.” *Al-Asas* 9 (2017): 76.

Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

———. *Metodologi Penelitian,*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu’amalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Islami Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani,Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.